

Terima Ngl. 14/7

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27 TAHUN 1980

T E N T A N G

RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI

M E N T E R I A G A M A

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan animo masyarakat, maka lokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri seperti tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17, dan 19 Tahun 1978, perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna terhadap penyelenggaraan dan pembinaan Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) serta untuk lebih meningkatkan manfaat bagi kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu mengadakan relokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar - Dasar Pendidikan di Sekolah ;
2. Keputusan Bersama :
Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K. Nomor : 037/U/Tahun 1975, Menteri Dalam Negeri Nomor : 36/1975, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah ;
3. Penetapan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1959 tentang Piagam Pengakuan Sekolah Agama/Madrasah yang melaksanakan Kewajiban Belajar ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967 tentang pembukaan Madrasah Lanjutan Negeri ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo. Nomor 6 Tahun 1979 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 1978 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17 dan 19 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan Pendi

A G E N D A	
No :	
Isi :	
Paraf :	<i>[Signature]</i>